

Mekanisme Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Yang Membutuhkan Modal Usaha di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen

Mudharabah Financing Product Mechanism for Customers Who Need Business Capital at BMT UGT Nusantara Kepanjen Branch

Uni Khasanah, Istiqomah, Moh. Aan Sulton

Universitas Islam Raden Rahmat Malang

byunkhsanah@gmail.com, istiqomah9404@gmail.com, aansulton@gmail.com

Alamat: Jl. Raya Mojosari No.2, Dawuhan, Jatirejoyoso, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,
Jawa Timur 65163

Korespondensi penulis: byunkhsanah@gmail.com

Article History:

Received: May 31, 2024

Accepted: June 12, 2024

Published: June 30, 2024

Keywords: Mudharabah,
Mechanism, Business Capital

Abstract: *development of sharia economics in Indonesia, sharia financial institutions, especially Baitul Maal Wat Tamwil, have the main goal of being able to help and alleviate problems, especially the problem of limited capital based on Sharia principles. Because many entrepreneurs have limited business capital. Therefore, with this research, entrepreneurs who need it will have information about the financing mechanism with a Mudharabah agreement, for those who have limited business capital. BMT UGT Nusantara has several financing products, one of which is the mudharabah contract. Mudharabah financing is an agreement where the shohibul maal provides funds to the mudharib with the profits divided according to the profit sharing and nibah agreed at the beginning of the contract. The mudharabah financing mechanism at BMT UGT Nusantara Kepanjen requires members to fulfill the requirements, then the BMT will carry out analysis and observations to ensure the eligibility of the recipient of the financing, if it has been approved they will inform you of the disbursement of funds and carry out an agreement. When the contract is executed, BMT and the customer enter into an agreement on the division of the ratio and margin. This research uses qualitative methods, with field research and interviews with BMT staff as a means of obtaining information*

Abstrak : Melihat dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal Wat Tamwil yang memiliki tujuan utama yaitu dapat membantu dan meringankan permasalahan khususnya masalah keterbatasan modal berdasarkan prinsip Syariah. Karena banyak usahawan yang memiliki keterbatasan dalam modal usahanya. Maka dari itu dengan adanya penelitian ini agar para usahawan yang membutuhkan memiliki informasi tentang bagaimana mekanisme pembiayaan dengan akad Mudharabah, untuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam modal usaha. BMT UGT Nusantara mempunyai beberapa produk pembiayaan salah satunya adalah akad mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan suatu kesepakatan dimana shohibul maal memberikan dana kepada mudharib dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai bagi hasil dan nibah yang disepakati di awal akad. Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT UGT Nusantara Kepanjen mengharuskan anggota memenuhi persyaratan, kemudian pihak BMT akan melakukan analisis dan observasi untuk memastikan kelayakan penerima pembiayaan, jika sudah disetujui mereka akan menginformasikan pencairan dana dan melakukan akad. Pada saat akad dilakukan pihak bmt dengan nasabah melakukan kesepakatan pembagian nisbah dan margin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan observasi lapangan dan wawancara bersama *staff* BMT sebagai sarana memperoleh informasi.

Kata Kunci : Mudharabah, Mekanisme, Modal Usaha

PENDAHULUAN

Kehadiran UMKM berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di Indonesia dan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Disisi lain, UMKM memiliki beberapa kelemahan utama dalam implementasinya. Meski berperan penting dalam mengurangi pengangguran, UMKM memerlukan akses dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu lembaga yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) (Suhartono and Selamat 2022).

Baitul Maal Wa Tamwil atau disingkat dengan BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi, BMT ini dibentuk untuk kalangan masyarakat dengan perekonomian kebawah. Tujuan BMT didirikan adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk masyarakat terutama bagi masyarakat yang sedang atau ingin membuka usaha kecil dengan prinsip syariah. Biasanya produk yang ditawarkan dari BMT berupa tabungan maupun pembiayaan dengan akad yang berbeda-beda seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, qardh dan sebagainya.(Sarip, Umar, and Sudarwanto 2021).

BMT UGT Nusantara mempunyai salah satu produk pembiayaan yaitu dengan akad mudharabah, dimana akad tersebut menerapkan sistem bagi hasil kepada shahibul maal dan mudharib. Oleh karena itu akad ini paling banyak diminati nasabah khususnya nasabah yang membutuhkan modal usaha. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 pengertian akad mudharabah adalah perjanjian usaha antara shahibul maal dengan mudharib, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan yang tertera dalam akad perjanjian, sedangkan untuk kerugian usaha akan ditanggung bank syariah kecuali kedua belah pihak yang lalai dan menyalahi akad yang telah diperjanjikan (Bintarto 2021).

Dalam perkembangannya, saat ini usaha kecil dan menengah masih mengalami kendala, khususnya dalam permodalan. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan kepemilikan modal maupun dalam kesulitan mengakses sumber pembiayaan untuk menjalankan usaha yang akan dijalankannya. Untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan dan perluasan akses kepada masyarakat luas. Salah satunya yaitu mampu mendukung perkembangan usaha kecil dan menengah tersebut dengan cara menyalurkan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah (Fajaruddin and Nurfitriyani 2014).

Dalam kegiatan ekonomi tidak lepas dari yang namanya lembaga keuangan, baik itu bank maupun non bank Banyak dari masyarakat dengan perekonomian kebawah yang ingin mendirikan usaha kecil tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk mendirikan usaha

mereka. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memperdalam tentang bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di koperasi syariah, khususnya BMT UGT Nusantara cabang Kepanjen agar masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha bisa menemukan jalan keluar dengan cara melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah yang ada di BMT UGT Nusantara (Fuadi 2015).

Pembiayaan mudharabah akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni dana yang disalurkan untuk kebutuhan modal kerja. Peningkatan pembiayaan mudharabah akan mendorong tumbuh kembangnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan yang beresiko. Pola pembiayaan mudharabah merupakan pola yang pembiayaannya berbasis produktif yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhannya. Pada sisi lain, LKS juga menghadapi risiko terkait pada ketidakjujuran dalam menyampaikan biaya maupun pendapatan. Konsep mudharabah akan mendorong perubahan perilaku para pelaku ekonomi kearah yang lebih baik dan lebih produktif (Rahman 2014).

Akad mudharabah ini terdapat unsur keadilan, Dimana tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan. Distribusi pembagian hasil usaha hanya didasarkan pada akad mudharabah., Dimana pembagian hasil usaha telah disepakati di awal akad. Apabila terjadi kerugian, dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis, maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian nisbah bagi hasil yang akan diperolehnya. Oleh karena itu sebagai mudharib pihak tersebut diberi amanah dan kepercayaan untuk mengelola usaha hendaknya dapat meneladani sifat Rasulullah SAW yaitu siddiq, tablig, amanah dan fathonah. Tanpa dilandasi hal tersebut, tidak ada keadilan antara pemilik dana maupun pengelola dana. Sifat tersebut sangat diperlukan oleh para bank syariah termasuk BMT, terutama yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha (Marleni and Kasnelly 2019)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puteri Amalia berjudul “Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al- Mudharabah Di BMT Amanah Usaha Mulia Magelang”. dari penelitian tersebut mekanisme di BMT AULIA, penerapan penggunaan akad mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah, karena pihak BMT belum memaparkan secara lengkap mekanismenya terutama dalam hal ganti rugi. Jika hal itu harus dilakukan maka kerugian itu harus dibayar oleh pihak yang bersalah karena penipuan atau kelalaian. Jika hal tersebut berasal dari BMT, maka pihak BMT yang harus bertanggung jawab dan bila kelalaian ada di pihak anggota, maka pihak anggota yang harus menerima tanggung jawab tersebut. Namun pada praktiknya, BMT belum sepenuhnya menjelaskan permasalahan ini kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan (Baptista et al. 2018)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Syarifuddin yang berjudul ‘Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Bagi Usaha Kecil Dan Menengah Pada BMT AL-Karim Cipulir’ ini membuah hasil bahwa secara administrasi pada BMT AL-Karim nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT antara lain membawa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Domisili dan jaminana khusus bagi usaha menengah. Selanjutnya nasabah mengisi permohonan pembiayaan mudharabah. Dan pihak BMT akan melakukan analisa usaha dengan berbagai pertimbangan melalui sirkulasi pembiayaan dan prosedur penyaluran pembiayaan mudharabah (Syarifudin. 2010).

Pada penelitian yang dilakukan Totok Dwi Pambudi tentang Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Keuangan Syariah (KJKS) BMT STAI AL-MA’RIF WAY KANAN yang menghasilkan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT STAI Al-Ma’arif Way Kanan yaitu dengan memenuhi syarat antara lain fotocopy identitas diri, fotocopy buku nikah, fotocopy Kartu Keluarga dan Fotocopy surat jaminan dan surat pernyataan pemilik jaminan. Selanjutnya akan di input data diri dan staf marketing akan melakukan survey dan menganalisisnya, lalu akan diserahkan pada rapat komite pembiayaan untuk dipertimbangkan ulang (Totok Dwi Pambudi 2022)

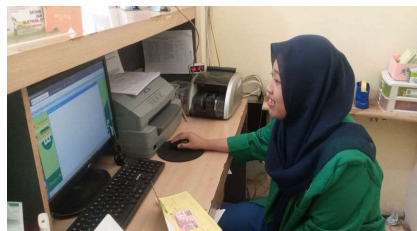
Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa mekanisme produk pembiayaan mudharabah harus melalui proses yang perlu diperhatikan dengan baik agar terciptanya kepuasan bagi nasabah. Akad dengan produk pembiayaan mudharabah ini adalah akad pembiayaan yang paling banyak diminati oleh kalangan nasabah di BMT UGT Nusantara Kepanjen yang membutuhkan tambahan untuk modal usaha mereka karena banyak sekali masyarakat sekarang yang lebih menginginkan membuka usaha kecil UMKM mereka sendiri. Upaya pembiayaan tersebut sangat penting, agar para nasabah tertarik dan mencapai kepuasannya untuk melakukan pembiayaan khususnya di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan seperti apa mekanisme yang dijalankan oleh BMT UGT Nusantara dalam pengajuan pembiayaan khususnya akad mudharabah. Artikel ini dibuat dengan tujuan agar nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dapat memahami bagaimana proses atau mekanisme dalam mengajukan pembiayaan mudharabah. Dan agar BMT UGT Nusantara dapat mencapai tujuannya yaitu sebagai jalan alternatif untuk mensejahterakan UMKM. Dalam hal ini kami memilih meneliti di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen karena tanggapan dari masyarakat mengenai BMT UGT Nusantara sangat bagus, masyarakat sangat terbantu dengan adanya produk-produk yang di tawarkan oleh BMT baik itu tabungan maupun pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan data pendukung lainnya seperti literatur dan lain-lain. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hasilnya adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dan lisan serta perilaku orang lain yang dapat diobservasi oleh peneliti. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan karena peneliti ingin mendeskripsikan fakta yang diperoleh dari wawancara mengenai mekanisme pembiayaan akad mudharabah di BMT UGT Nusantara Kepanjen (Saputri&Abdullah 2022) Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah berdasarkan pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu mengenai Mekanisme Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Yang Membutuhkan Modal Usaha Di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen.

Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui informasi dan wawancara respondent untuk mendapatkan data yang valid oleh pimpinan kepala cabang BMT UGT Nusantara Cepem Kepanjen. Untuk data sekunder diperoleh melalui sumber kajian pustaka dan literatur yang terkait. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menggabungkan keduanya dari hasil literatur, fakta-fakta, observasi dan wawancara (Fatun, Dkk 2024)

Penelitian ini dilakukan pada lembaga Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusanara Cabang Kepanjen yang berlokasi di Jl. Teuku Umar 51A Kecamatan Kepanjen. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2024.



Gambar 1. Melayani Nasabah Di Kantor



Gambar 2. Melayani Nasabah Di Pasar



Gambar 3: Melayani Nasabah Melakukan Pembiayaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain atau nasabah berdasarkan prinsip syariah. Menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal akad pembiayaan (Litriani and Leviana 2017).

Selain itu, dijelaskan juga bahwa tujuan pembiayaan juga untuk memaksimalkan keuntungan, karena dengan dukungan keuangan yang memadai, setiap pelaku usaha termasuk nasabah dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pemberian modal kerja harus dilakukan melalui proses analisis keuangan modal kerja yang menurut Adiwarman (2013) yaitu diantaranya jenis usaha, bidang kegiatan, Tingkat kesulitan usaha yang sedang berjalan dan karakteristik transaksinya di sektor bisnis (Nashar dan Moh. Fausi 2020)

Pada dasarnya, pembiayaan modal kerja terjadi atas dasar rasa saling percaya. Oleh karena itu unsur pembiayaan yang harus diperhatikan yaitu: (Farhan 2020).

1. ada 2 pihak, pemberi dana dan penerima dana
2. kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi modal dan penerima pembiayaan
3. kepercayaan, yaitu kemampuan percaya dan yakin dari si pemberi kepada penerima pembiayaan.

Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara

Menurut Wahabah Zuhaily mudharabah merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh shahibul maal dan mudharib, yang mana shahibul maal menyerahkan modalnya

kepada mudharib untuk dikembangkan sesuai dengan syarat, ketentuan, serta keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam Fatwa DSN No:50/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah bahwasanya yang dimaksud dengan mudharabah yaitu jenis akad yang mana pihak pengelola turut serta menyerahkan dana untuk kerjasama, karena terdapat unsur kemudahan dalam pengelolaannya dan memberikan manfaat yang besar untuk kedua pihak (Fatun, dkk 2024)

Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Nusantara adalah suatu Lembaga keuangan yang mana dalam proses sistem maupun transaksinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Salah satu jenis produk yang terdapat di BMT UGT Nusantara yaitu adanya pembiayaan penerapan akad mudharabah. Layanan akad pembiayaan akad mudharabah sangat membantu para nasabah dalam meningkatkan usaha ekonomi mikro Masyarakat, karena pembiayaan ini sangat memudahkan para nasabah dalam memperoleh modal awal sebelum mereka membuka usaha. Tetapi perlu diketahui dalam pembiayaan ini tidak semata-mata dari pihak BMT langsung meminjamkan modal tersebut tetapi harus melalui mekanisme atau prosedur dan ketentuan yang sudah ditetapkan BMT UGT Nusantara tersebut (Qolyubi 2022).

Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas BMT UGT Nusantara Cepem Kepanjen mempunyai tujuan atas didirikan nya lembaga keuangan non bank tersebut yaitu agar para anggota atau nasabah yang membutuhkan modal usaha dapat menjadikanya sebagai jalan alternatif untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat karena penerapanya yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan bebas dari bunga. Pembiayaan dengan akad Mudharabah yang digunakan oleh BMT UGT Nusantara diaman pemilik dana menyerahkan dananya kepada pihak kedua dan telah disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu, kemudian dana tersebut akan dikelola oleh pihak kedua dan memenuhi kewajibanya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

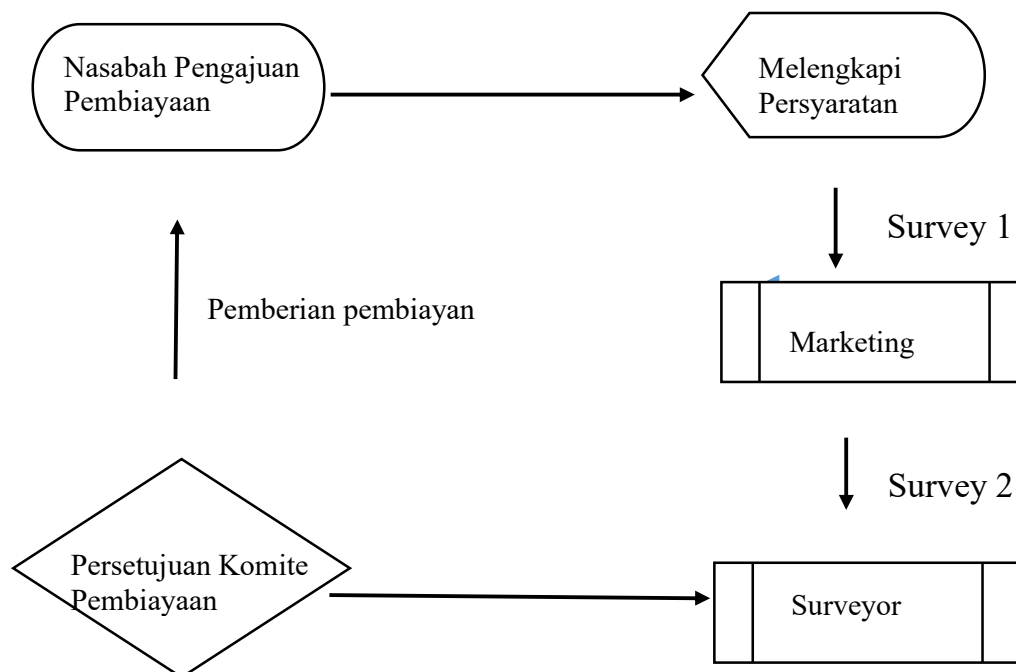
Periode tabungan berjangka dimulai dari satu bulan dan dalam prosentase perbandingan nisbah anggota antar anggota dan BMT yaitu :

1. Jangka waktu 1 bulan dengan perbandingan nisbah antar anggota dan BMT 20% : 80%
2. Jangka waktu 3 bulan dengan perbandingan nisbah antar anggota dan BMT 25% : 75%
3. Jangka waktu 6 bulan dengan perbandingan nisbah antar anggota dan BMT 30% : 70%
4. Jangka waktu 9 bulan dengan perbandingan nisbah antar anggota dan BMT 40% : 60%
5. Jangka waktu 12 bulan dengan perbandingan nisbah antar anggota dan BMT 50% : 50%

MEKANISME PRODUK PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP NASABAH YANG MEMBUTUHKAN MODAL USAHA DI BMT UGT NUSANTARA CABANG KEPANJEN

Dari hasil wawancara yang kami lakukan di BMT UGT Nusantara Cepem Kepanjen memuat beberapa informasi sebagai berikut; Pada mekanisme atau proses pengajuan pembiayaan di BMT UGT Nusantara Cepem Kepanjen bisa dibilang tidak sulit dan tidak memakan waktu yang lama, waktu yang dibutuhkan sekitar 2-3 hari. Tetapi, bagi anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan di BMT dan memiliki riwayat pembiayaan yang lancar, maka saat anggota atau nasabah tersebut melakukan pembiayaan lagi akan lebih singkat. Proses persetujuan pembiayaan yang diajukan yaitu setelah memenuhi persyaratan dan sudah terkumpulnya beberapa data, data tersebut akan diserahkan kepada kepala pimpinan dan para komite agar dianalisis dan mempertimbangkan dengan matang sebelum disetujui, bukan hanya itu para pegawai BMT juga melakukan riset ke rumah nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mengetahui keadaan keuangan nasabah tersebut agar meminimalisir pembiayaan bermasalah. Setelah semua itu sudah dilakukan kepala pimpinan baru mengambil keputusan itu disetujui atau tidaknya pembiayaan tersebut. Jika disetujui dana tersebut akan cair dan dapat digunakan untuk modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah.

Adapun alur pembiayaan mudharabah pada BMT dapat digambarkan sebagai berikut:



Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen

Dalam melaksanakan kegiatan suatu organisasi memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan dan memperkecil frekuensi kegagalan, hal ini sering disebut mekanisme. Mekanisme yaitu suatu proses kerja atau tata cara untuk

melaksanakan suatu program atau rangkaian kegiatan organisasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh badan organisasi tersebut.

Menurut bahasa mekanisme berasal dari kata Yunani *mechane* yang berarti alat, perangkat, sedangkan *mechos* yang berarti alat dan cara untuk melakukan sesuatu. Menurut istilah mekanisme merupakan suatu teori yang menyatakan bahwa segala fenomena dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan sesuatu tanpa bantuan kecerdasan sebagai sebab atau prinsip kerja (Lorens Bagus 1996).

Mekanisme pembiayaan mudharabah merupakan tahapan penyaluran pembiayaan mudharabah dari BMT (shahibul maal) kepada nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan mudharabah. Mekanisme pembiayaan mudharabah di BMT UGT Nusantara Kepanjen meliputi beberapa Langkah antara lain sebagai berikut:

1. Anggota datang ke BMT UGT Nusantara Kepanjen dan harus menjadi anggota BMT
2. Anggota harus menjelaskan kebutuhannya, misalnya untuk memperoleh tambahan modal karena alasan komersial atau alasan lainnya.
3. Anggota mengisi formulir pembiayaan yang disediakan BMT
4. Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami dan istri, KK (Kartu Keluarga), Anggungan, dll.
5. Melakukan wawancara untuk menginformasikan kepada pihak BMT mengenai besarnya pengajuan dan penggunaan dana. Data yang diterima akan diproses untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka pembiayaan.
6. Survey pembiayaan dilakukan dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan mengevaluasi data wawancara dan hasil lapangan relevan atau tidaknya data tersebut.
7. Pengambilan Keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survey.

Setelah pembiayaan disetujui oleh BMT, akad mudharabah akan segera dibuat dan pencairan dana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad mudharabah merupakan akad yang menerapkan sistem bagi hasil kepada shahibul maal dan mudharib. Pembiayaan mudharabah akan memudahkan nasabah dalam memperoleh modal awal sebelum mereka membuka usaha. BMT UGT Nusantara merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan dengan akad mudharabah, dimana

pemilik dana menyerahkan dana nya kepada pihak kedua dan telah disetujui berdasarkan syarat dan ketentuan tertentu, kemudian dana tersebut akan dikelola oleh pihak kedua dan pihak kedua akan memenuhi kewajibannya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Mekanisme pembiayaan Mudharabah di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen sebagai berikut:

1. Calon anggota harus resmi menjadi anggota BMT tetap, kemudian membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan pihak BMT dan menuliskan formulir dengan lengkap yang digunakan untuk informasi data diri dan informasi mengenai persyaratan pembiayaan yang dibutuhkan.
2. Pihak BMT akan observasi dan menganalisis kelayakan apakah anggota tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan Mudharabah atau tidak, guna meminimalisir pembiayaan bermasalah dikemudian hari.
3. Setelah melakukan observasi dan analisis oleh para komite BMT, jika sudah disetujui pihak BMT akan menginformasikan melalui nomor telpon yang tertera di fomulir pembiayaan untuk melakukan akad dan pembiayaan.

Pada saat akad dilakukan terdapat perjanjian antara anggota dan pihak BMT seperti kesepakatan pembagian nisbah dan margin.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran tuhan yang maha Esa. Karena berkat, rahma dan karunia serta mukjizat nya sehingga penulis dapat meyelaikan Artikel dengan judul”Mkenaisme Produk Pembiayaan Mudharabah Terhadap Nasabah Yang Membutuhkan Modal Usaha Di BMT UGT Nusantara Cabang Kepanjen”. Penulis meyakini betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya atikel ini.

Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Aan Sulton, M.E.I selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dalam proses punlisan artikel ini. Terimakasih juga kepada pihak BMT atas diberikannya kesempatan untuk dapat melakukan penelitian disana.

DAFTAR REFERENSI

Baptista, Paula, Sara Cunha, José S. Alberto Pereira, Susana Casal, Karine D. Batista, Wagner L. Araújo, Werner Camargos Antunes, et al. 2018. “MEKANISME PEMBIAYAAN

MIKRO PADA PRODUK ALMUDHARABAH DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG.” *Photosynthetica* 2 (1): 1–13.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>.

Berbasis, Masyarakat, Rumah Tangga, Program Pendampingan, and Kelompok Pembiayaan. 2010. “Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syari ’ Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif.”

Bintarto, Muhammad al Ikhwan. 2021. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (2): 571–76.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2489>.

Fajaruddin, Achmad, and Aulia Ulfa Nurfitriyani. 2014. “Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) (Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mitra Amanah Sejahtera Semarang Tahun 2011-2012).” *Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2): 305–18.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/320134>.

Farhan, Muhammad. 2020. “Pengaruh Pembiayaan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Pada UMKM Mahasiswa Wirausaha Di Universitas Brawijaya).” *Jurnal Ilmiah* 8 (2): 1–18.

Fatun, Nur Holis, Abd Halim, Abd Kosim, Abd Karim. 2024. “MEKANISME PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DALAM MEMAJUKAN UMKM PAMEKASAN (STUDI PADA UGT NUSANTARA CAB PAMEKASAN).” *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2 (1): 368–77.

Fuadi, Imron. 2015. “Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Kontribusinya Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Bmt Ugt Sidogiri Blitar,” 1–11.

Julita Puspitasari Saputri, Rais Abdullah. 2022. “Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman.” *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman* 1 (1): 115–21.

Litriani, Erdah, and Leni Leviana. 2017. “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang.” *I- Finance: A Research Journal On Islamic Finance* 3 (2): 123–40.

Lorens Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.

Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. 2019. “Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah.” *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2 (No. 2): 2685–4228.
www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

Nashar dan Moh. Fausi. 2020. “PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL USAHA TERHADAP PENINGKATAN USAHA NASABAH DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR PADA MASYARAKAT MADURA.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5 (1): 1–9. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>.

Qolyubi, Igna Afi. 2022. *Oleh: Igna Afi Qolyubi NIM : 1813110062.*

Rahman, Dimas Ananda. 2014. "Implementasi Akad Mudharabah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Studi Komparatif Bmt Psu Dan Kanindo)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, no. Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1645/1508>.

Sarip, Nuhman, As'ad Umar, and Tri Sudarwanto. 2021. "Analisis Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja Di BMT Koperasi Tekad Mandiri Tebuireng." *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2 (2): 78–91. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.338>.

Suhartono, and Selamat. 2022. "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 8 (1): 52–59. <https://doi.org/10.30997/jsei.v8i1.5492>.

Totok Dwi Pambudi. 2022. "Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Maal Wattamwil (BMT) STAI Al-Ma'arif Way Kanan." *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2 (2): 50–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.121>.